



PERAN SEKSI PB3R (SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN) DALAM PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH

Vachrel Syahratal Ghaniy

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: [vsyahratal@gmail](mailto:vsyahratal@gmail.com)

Abstrak

Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada peran Seksi PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan), yang kini mengalami perubahan nama menjadi Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) di Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Kajian ini menggunakan metode penelitian empiris untuk menganalisis implementasi peraturan terkait pengelolaan barang bukti, kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Payakumbuh meliputi keterbatasan fasilitas penyimpanan, jarak gudang yang jauh dari kantor kejaksaan, serta kurangnya kendaraan operasional. Selain itu, minimnya koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi juga menjadi hambatan dalam proses administrasi dan pelaporan barang bukti. Perubahan nomenklatur menjadi PAPBB tanpa sosialisasi yang memadai turut menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan wewenang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih efektif dalam penyimpanan, pemusnahan, dan pemanfaatan barang rampasan negara guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan barang bukti.

Kata Kunci: Seksi PB3R, Pengelolaan barang bukti, Kejaksaan Negeri

Abstract

Evidence and confiscated goods management is a crucial aspect of the criminal justice system in Indonesia. This study focuses on the role of the PB3R Section (Evidence and Confiscated Goods Management Section), which has now changed its name to the Asset Recovery and Evidence Management Section (PAPBB) at the Payakumbuh District Attorney's Office. This study uses empirical research methods to analyze the implementation of regulations related to evidence management, the obstacles faced, and the necessary improvement efforts. The results of the study indicate that the main obstacles in evidence management at the Payakumbuh District Attorney's Office include limited storage facilities, the distance of the warehouse from the prosecutor's office, and the lack of operational vehicles. In addition, minimal coordination with the High Prosecutor's Office is also an obstacle in the administration and reporting process of evidence. The change in nomenclature to PAPBB without adequate socialization has also caused ambiguity in the division of tasks and authorities. Therefore, a more



effective policy is needed in the storage, destruction, and utilization of state confiscated goods in order to increase efficiency and transparency in evidence management.

Keywords: PB3R Section, Evidence management, District Attorney's Office

PENDAHULUAN

Disadari atau tidak naik turunnya jumlah tindak kejahatan tergantung pada banyak keadaan, diantaranya adalah keadaan masyarakat, politik, kebudayaan, ekonomi, dan juga dipengaruhi oleh perkembangan media informasi yang masuk ke Indonesia. Media informasi berkembang sangat pesat di masa modern seperti sekarang ini, hal tersebut berakibat pula pada peningkatan jumlah tindak kejahatan yang ada di Indonesia baik secara langsung maupun tidak secara langsung.¹

Surat An-Nisa' Ayat 29 mengingatkan kita untuk tidak menganiaya orang lain dengan menzalimi hartanya dan juga mengingatkan kita untuk tidak mencelakai diri sendiri. "Yā ayyuhallāzīna āmanū lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takūna tijāratan'an tarāḍim mingkum, wa lā taqtulū anfusakum, innallāha kāna bikum rahīmā."

Artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling rela di antara kalian. Dan janganlah membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian." (An-Nisa': 29).²

Terdapat salah satu Kejaksaan yang berada di Provinsi Sumatera Barat yakni Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta, Bulakan Balai Kandih, Payakumbuh, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat 26223, Indonesia. Kantor kejar ini merupakan kantor kejaksaan daerah yang memiliki wewenang kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada kantor kejar daerah ini, jaksa melakukan tugasnya dalam memberi bimbingan, pembinaan, perijinan kejaksaan sesuai undang-undang dan arahan Kejaksaan Agung. Jaksa dari kejar juga memiliki tanggung jawab menyampaikan dakwaan pada kasus-kasus pengadilan daerahnya yang melanggar hukum. Selain dari fungsi tersebut jaksa kejar juga masih memiliki fungsi lain seperti sebagai pemberi pertimbangan hukum bagi pemerintah, dan lainnya.³

Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana dan keterlibatan terdakwa, disita sementara hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, barang rampasan adalah barang bukti yang telah diputuskan oleh pengadilan untuk dirampas dan menjadi milik negara secara permanen. Perbedaan utama terletak pada status hukumnya, barang bukti

¹ Ryan Andreansyah, 2023, Tugas dan fungsi jaksa dalam eksekusi barang bukti yang berkekuatan hukum tetap yang disita oleh negara, Skripsi UNISSULA, Hlm. 1

² Surat An-nisa Ayat 29

³ <https://idalamat.com/alamat/13410/kantor-kejaksaan-negeri-kejar-payakumbuh>



masih dalam proses hukum, sedangkan barang rampasan telah mendapat putusan final dan dikelola sesuai peraturan yang berlaku.⁴

Barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri juga bisa disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara. Tujuan utama Rupbasan adalah memastikan kualitas dan mutu dari benda sitaan dan barang rampasan tetap terjaga hingga ada keputusan lebih lanjut mengenai status hukum benda tersebut.⁵

Jenis barang bukti, menurut Pasal 39 KUHP, mencakup semua benda yang dapat disita. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010, barang bukti dibedakan menjadi dua jenis: benda bergerak atau tidak bergerak, serta benda berwujud atau tidak berwujud. Penyitaan dilakukan untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan.⁶ Jenis – jenis alat bukti yang sah dalam pasal 184 Ayat (1) KUHP yaitu:⁷

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat atau Dokumen
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Kasus tindak pidana narkoba di Payakumbuh yang dilaporkan oleh Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada Oktober 2024 menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Dengan 14 kasus yang terungkap dan barang bukti mencapai 454,3 Gram narkoba jenis sabu-sabu dan ganja, hal ini mencerminkan perlunya peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih ketat, serta upaya pencegahan yang lebih efektif. Meskipun hukum di Indonesia, termasuk di Payakumbuh, telah mengatur secara ketat tentang larangan dan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba, kenyataannya masih banyak pelanggaran yang terjadi. Faktor-faktor seperti lemahnya kesadaran hukum, tekanan ekonomi, serta pengaruh lingkungan sosial dapat menjadi penyebab utama seseorang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Akan tetapi tidak satu kejahatan narkoba saja yang marak di negara Indonesia ini masih banyak dan sangat banyak kejahatan yang ada di Indonesia seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan lain-lain. Dengan banyaknya kejahatan

⁴ Peter Joshua Lumban Raja, 2014, Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Vol. 4 No. 6, Hlm. 8

⁵ Lollong Manting, 2019, Analisis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN), Vol. 4 No. 1, Hlm. 48

⁶ <https://legalstudies71.blogspot.com/2020/08/barang-bukti-dalam-hukum-acara-pidana.html>

⁷ Tim PY, Dkk, 2015, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Hlm. 151



tersebut terdapat salah satu penegak hukum yang bertugas untuk menyita atau mengelola barang-barang bukti kejahatan di negara ini seperti di Kejaksaan Negeri adanya seksi PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) yang bertugas untuk mengelola barang bukti dan barang rampasan.

Pada umumnya pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya pasti akan menggunakan alat atau barang untuk mempermudah dalam melakukan sesuatu perbuatan tersebut. Misalnya dalam kasus pembunuhan dan kekerasan, seorang pelaku tindak pidana pembunuhan dan kekerasan akan menggunakan suatu benda yang sifatnya tajam ataupun dapat menimbulkan luka dan bahaya bagi para korbannya, seperti pisau, pedang, senjata api yang dapat mengakibatkan korban akan luka atau bahkan sampai terbunuh. Barang bukti sendiri tidak hanya merupakan alat yang dilakukan untuk melakukan suatu tindak pidana oleh si pelaku, barang bukti juga dapat dikategorikan sebagai barang-barang yang didapat dari hasil suatu tindak pidana seperti kendaraan bermotor, narkoba, sejumlah uang, benda bergerak, harta atau properti yang dinilai memiliki nilai ekonomis yang relatif tinggi.⁸

Dalam pelaksanaannya seksi PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan Tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun juga".⁹ Kemudian, dalam pasal 45 ayat 4 yang berbunyi: "Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan".¹⁰

Maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul Peran seksi PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) dalam pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian ini berfokus kepada empiris. Karena penelitian empiris melihat implementasi dalam peraturan perundang- undangan mengenai PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) di Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Peneliti akan menganalisis bagaimana peran Seksi PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) di Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan bagaimana kendala dalam pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

⁸ Ryan Andreansyah, 2023, Tugas dan fungsi jaksa dalam eksekusi barang bukti yang berkekuatan hukum tetap yang disita oleh negara, Skripsi UNISSULA, Hlm. 2

⁹ Tim PY, Dkk, 2015, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Hlm. 123

¹⁰ Ibid, Hlm. 123



HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Seksi PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) di Kejaksaan Negeri Payakumbuh

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan bertugas mengelola barang bukti dan barang rampasan dari tindak pidana umum dan khusus, serta melaksanakan fungsi terkait pengelolaan tersebut:¹¹

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja,
- b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan,
- c. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan,
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan,
- e. pengelolaan dan penyajian data dan informasi, dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.
- g. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan bertugas mengelola barang bukti dari tindak pidana umum dan khusus. Penyimpanan barang bukti harus dilakukan dengan baik, dan pejabat yang berwenang bertanggung jawab sesuai proses peradilan. PB3R (Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) menghadapi masalah dengan barang yang mudah terlebur, seperti narkoba dan barang yang dapat meleleh, pecah, atau terbakar. Masalah ini mengganggu proses penyelidikan dan mengurangi efektivitas penegakan hukum.¹²

Pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025, saya berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Seksi PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) Bapak Andre Pratama Aldrin, SH. Seksi PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) di Kejaksaan Negeri telah mengalami perubahan nama menjadi Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) dalam beberapa pekan terakhir. Namun, hingga saat ini, sosialisasi terkait Peraturan Kejaksaan yang mengatur perubahan tersebut masih belum dilakukan. Perubahan ini juga membawa dampak terhadap kewenangan seksi tersebut. Jika sebelumnya tugas pemeriksaan aset barang bukti berada di bawah wewenang Seksi Intelijen, kini tugas tersebut telah dialihkan ke Seksi PAPBB (Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti). Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Bapak Andre Pratama Aldrin, SH.

¹¹ <https://kejari-fakfak.kejaksaan.go.id/bidang-pb3r>

¹² Januar Andreas, 2023, Peranan Lembaga Pengolahan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Dalam Melakukan Pengelolaan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana, Medan, Repository Universitas HKBP Nommensen, Hlm. 3



Seksi PB3R (Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan) ini bekerja di bawah naungan kejaksaan negeri. Maka dari itu dapat disimpulkan, peran seksi PB3R dalam pengelolaan barang rampasan dan sitaan sangat penting untuk mendukung penegakan hukum, menjaga transparansi, serta memastikan asset negara dikelola dengan bertanggung jawab.

Menurut penulis, Seksi PB3R memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Selain itu, tantangan utama yang dihadapi adalah pengelolaan barang bukti yang mudah rusak atau terlebur, seperti narkoba, yang dapat menghambat proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dalam penyimpanan, pemusnahan, serta koordinasi antar-seksi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Kendala Dalam Pengelolaan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Payakumbuh

Terminologi "Barang bukti" tidak ditemukan dalam KUHP, yang dapat menyulitkan pemeriksaan dan pembuktian tindak pidana. Namun, pengertian tersebut terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian No. 10 Tahun 2009, yang mendefinisikan barang bukti sebagai benda, material, objek, jejak, atau bekas yang berkaitan dengan tindak pidana. Barang bukti harus memenuhi kriteria keabsahan sebagai alat bukti yang sah. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengatur kewenangan kepolisian untuk mencari keterangan dan barang bukti, yang berkaitan dengan proses pidana dan tugas kepolisian.¹³

Barang bukti dalam kasus pidana sangat penting dalam pemeriksaan dan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Barang bukti mempunyai peranan krusial dalam penyidikan dan di pengadilan, menentukan hasil dari suatu perkara. Pemeriksaan barang bukti sangat penting dalam proses pidana, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Barang bukti membantu menjelaskan dan mengklarifikasi tindak pidana serta memudahkan penyidik dalam membawa pelaku ke pengadilan.¹⁴

Barang bukti adalah benda yang digunakan atau diperoleh dari suatu kejahatan. Barang bukti harus sesuai dengan peristiwa tindak pidana agar dapat menentukan pelaku kejahatan. Barang bukti penting untuk pembuktian saat penyidikan, penuntutan, dan persidangan, memiliki dua fungsi utama:

- a. Membuktikan terjadinya tindak pidana dan,
- b. Membuktikan keberadaan pelaku.

Barang bukti mendukung bukti lain yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP dan dapat membantu mengungkap suatu perkara pidana.¹⁵

¹³ Yurina Ningsi, 2017, Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana, Vol. 4 No. 2, Hlm. 75

¹⁴ A. Ashari, 2017, Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana, Vol. 1 No. 3, Hlm. 1

¹⁵ Ibid, Hlm. 4



Dalam pengelolaan barang bukti, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Payakumbuh menghadapi beberapa kendala diantaranya:

1. Keterbatasan fasilitas gudang penyimpanan barang bukti. Kepala Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Bapak Andre Pratama Aldrin, SH, mengungkapkan bahwa gudang barang bukti yang tersedia saat ini kurang memadai dan berlokasi cukup jauh, yaitu sekitar 2 Kilometer dari kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Jarak yang cukup jauh ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengelolaan barang bukti, terutama saat melakukan pengantaran dan pengamanan barang bukti yang terkait dengan perkara hukum. Terdapat kendala juga dalam pengamanan gudang barang bukti di Kejaksaan Negeri Payakumbuh, yaitu jarak gudang yang cukup jauh serta keterbatasan personel pengamanan. Saat ini, gudang tersebut hanya diawasi oleh satu unit CCTV, yang dinilai belum cukup untuk memastikan keamanan secara optimal.
2. Keterbatasnya kendaraan operasional juga menjadi kendala dalam mendukung kelancaran tugas Seksi PB3R, kendaraan operasional yang ada di Kejaksaan Negeri Payakumbuh khususnya di seksi PB3R hanya ada satu unit motor vario saja sementara jumlah perkara tindak pidana di Payakumbuh terbilang cukup tinggi. Untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan barang bukti, Kepala Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Bapak Andre Pratama Aldrin, SH, menyatakan bahwa pihaknya terpaksa menggunakan kendaraan pribadi dalam menjalankan tugas. Mengingat terbatasnya kendaraan operasional yang tersedia, upaya ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dalam mengantarkan barang bukti ke gudang penyimpanan serta menyerahkan barang bukti kepada korban Tindak Pidana.
Meskipun langkah ini bersifat sementara, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut dari pihak terkait guna menyediakan sarana transportasi yang memadai dan mengupayakan meminta anggaran untuk menambah unit kendaraan operasional. Dengan tingginya jumlah perkara tindak pidana di Payakumbuh, peningkatan fasilitas serta dukungan kendaraan operasional menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan barang bukti dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
3. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Payakumbuh juga menghadapi tantangan dalam koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi. Hingga saat ini, PB3R belum memiliki wadah atau asisten yang mewadahi pengelolaan barang bukti di tingkat Kejaksaan Tinggi. Sebagai perbandingan, dalam Seksi Pidana Umum, koordinasi dilakukan melalui Asisten Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi, yang membantu dalam pelaporan dan pengelolaan perkara. Akibat tidak adanya wadah yang jelas, pelaporan barang bukti di Kejaksaan Negeri menjadi tidak konsisten dan sering mengambang. Padahal, di tingkat Kejaksaan Agung, sudah tersedia wadah yang lebih terstruktur, yaitu Badan Pemulihan Aset (BPA). Keberadaan wadah ini sangat penting, mengingat fungsi barang bukti tidak hanya sebagai alat pembuktian dalam persidangan, tetapi juga



memiliki dampak lebih luas, terutama dalam hal barang rampasan yang diserahkan kepada negara untuk menjadi bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Oleh karena itu, dibutuhkan wadah khusus di tingkat Kejaksaan Tinggi untuk mengakomodasi dan memantau kinerja Kepala Seksi PB3R di setiap provinsi, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Dengan adanya wadah yang jelas, pengelolaan barang bukti dapat lebih terstruktur, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

PENUTUP

Seksi PB3R di Kejaksaan Negeri Payakumbuh berperan penting dalam mengelola barang bukti dan barang rampasan yang terkait dengan tindak pidana. Tindak kejahatan di Indonesia, termasuk narkoba, pembunuhan, dan kekerasan, sering kali melibatkan barang-barang bukti yang harus dikelola dengan hati-hati sesuai dengan hukum yang berlaku. Peraturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menegaskan tanggung jawab pejabat yang berwenang dalam penyimpanan dan pengelolaan barang bukti. Oleh karena itu, peran PB3R sangat vital dalam memastikan barang bukti yang sah diperlakukan dengan benar dan tidak disalahgunakan.

Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) di Kejaksaan Negeri Payakumbuh memiliki peran penting dalam mengelola barang bukti dan barang rampasan dari tindak pidana. Tugasnya mencakup pencatatan, penyimpanan, pengamanan, serta pemantauan barang bukti. Perubahan nama dan kewenangan seksi ini menekankan pentingnya pengelolaan yang efektif untuk mendukung penegakan hukum, menjaga transparansi, dan memastikan pengelolaan aset negara yang bertanggung jawab.

Pengelolaan barang bukti di Kejaksaan Negeri Payakumbuh menghadapi kendala seperti fasilitas penyimpanan yang terbatas, jarak yang jauh dari kantor, dan kurangnya kendaraan operasional. Selain itu, koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi juga masih kurang optimal. Diperlukan wadah yang jelas di tingkat Kejaksaan Tinggi untuk memperbaiki pengelolaan barang bukti agar lebih terstruktur dan efisien. Fungsi barang bukti sangat diperlukan untuk pembuktian persidangan, ketika barang rampasan untuk negara menjadi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Januar Andreas, 2023, Peranan Lembaga Pengolahan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Dalam Melakukan Pengelolaan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana, Medan, Repository Universitas HKBP Nommensen
- Tim PY, Dkk, 2015, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Yogyakarta, Pustaka Yustisia

Jurnal:

- A. Ashari, 2017, Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana, Vol. 1 No. 3
- Yurina Ningsi, 2017, Keabsahan Alat Bukti dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana, Vol. 4 No. 2
- Lollong Manting, 2019, Analisis Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN), Vol. 4 No. 1
- Peter Joshua Lumban Raja, 2014, Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan, Vol. 4 No. 6

Web:

- <https://legalstudies71.blogspot.com/2020/08/barang-bukti-dalam-hukum-acara-pidana.html>
- <https://idalamat.com/alamat/13410/kantor-kejaksaan-negeri-kejari-payakumbuh>
- <https://kejari-fakfak.kejaksaan.go.id/bidang-pb3r>
- Ryan Andreansyah, 2023, Tugas dan fungsi jaksa dalam eksekusi barang bukti yang berkekuatan hukum tetap yang disita oleh negara, Skripsi UNISSULA